



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM NOMOR 30 TAHUN 2014

T E N T A N G

STANDAR BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM.

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diantaranya menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional.
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran operasional pelaksanaan tugas Walikota Dan Wakil Walikota Pagar Alam, maka perlu diberikan biaya penunjang operasional.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara

- Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578)
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STANDAR BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kota Pagar Alam;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota;
5. Biaya Koordinasi adalah Biaya yang keluar akibat komunikasi maupun koordinasi Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
6. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan akibat adanya kerawanan sosial ditengah masyarakat Pagar Alam.
7. Biaya pengamanan adalah biaya yang keluar akibat pengamanan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam.
8. Biaya kegiatan khusus lainnya adalah biaya yang keluar akibat tugas pendukung dari kegiatan khusus Pemerintah Kota Pagar Alam.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam.

Pasal 3

Pemberian biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 4

Biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam meliputi keperluan-keperluan sebagai berikut :

- a. Biaya Koordinasi.
- b. Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat.
- c. Biaya Pengamanan.
- d. Biaya Kegiatan-kegiatan Khusus seperti Kegiatan Kenegaraan, Promosi, Protokoler lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pribadi, sosial kemasyarakatan seperti memberi sumbangan.

BAB III

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Sumber biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dibebankan pada APBD Kota Pagar Alam.

BAB IV

BESARNYA BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL.

Pasal 5

Besaran biaya penunjang operasional masing-masing kebutuhan sesuai keperluan Walikota Dan Wakil Walikota Pagar Alam serendah-rendahnya 300 Juta Rupiah dan paling tinggi 0,8 % dari Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

PENUTUP.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal *18 Agustus* 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal *18 Agustus* 2014

SEKETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. SAFRUDIN